



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TAUFIK NAMPIRA, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, Nomor 2, RT 004, RW 002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukas Atalo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala, RT 010, RW 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

WAHID DURU, bertempat tinggal di Jalan Kadelang, RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elisabeth Sulastri Sujono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Bungabali, RT 001, RW 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan jual beli tanah seluas 1.320 m² Sertifikat Nomor 1045 atas nama Busa Duru, dengan batas-batas timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekamater Teluk Mutiara, Kabupaten Alor antara Penggugat dan saudara Ahmad Busa Duru almarhum adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan tanah seluas 1.320 m², Sertifikat Nomor 1045, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan raya), terletak sekarang di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli antara Ahmad Busa Duru almarhum dan Penggugat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 8 Agustus tahun 2012 dan kemudian telah dilakukan balik nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1045, dari Ahmad Busa Duru menjadi Taufik Nampira tertanggal 6 September tahun 2012;
 3. Menyatakan tiga buah kuburan orang mati yang tidak Penggugat ketahui identitasnya, ditambah dua buah kuburan orang mati atas nama Busa Duru almarhum dan Ahmad Busa Duru yang berada di atas tanah milik Penggugat seluas 1.320 m², Sertifikat Nomor 1045, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan raya), sekarang beralamat di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
 4. Menghukum Tergugat untuk membongkar rumah milik Tergugat masing-masing berukuran ± 4 x 12 m² dan ± 4x7 m², yang ada atas tanah milik Penggugat seluas 1.320 m² Sertifikat Nomor 1045, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan raya), beralamat sekarang di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 5. Menghukum Tergugat untuk tidak boleh tinggal di atas tanah milik Penggugat seluas 1.320 m² Sertifikat Nomor 1045, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan jalan Panglima Polem (jalan raya), yang sekarang beralamat di RT 001, RW

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Alor, tanggal putusan pengadilan ini diucapkan;

6. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat cacat formil karena:

1. Batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang sesungguhnya di lapangan;
2. Posita bertentangan dengan petitem;
3. Batas-batas rumah yang menjadi objek tidak disebutkan secara jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalabahi telah menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Kib tanggal 14 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan jual beli tanah seluas 1.320 m² Sertifikat Nomor 1045 atas nama Busa Duru, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan raya) sekarang terletak di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor antara Penggugat Taufik Nampira dan almarhum Ahmad Busa Duru adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan tanah seluas 1.320 m² Sertifikat Nomor 1045, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan raya), terletak sekarang di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor adalah sah milik Penggugat Taufik Nampira yang diperoleh dengan cara jual beli antara almarhum Ahmad Busa Duru dan Penggugat Taufik Nampira di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 8 Agustus tahun 2012 dan kemudian telah dilakukan balik nama

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Busa Duru menjadi Penggugat Taufik Nampira tertanggal 6 September tahun 2012;

3. Menyatakan tiga buah kuburan/makam yang tidak diketahui identitasnya, ditambah dua buah kuburan/makam atas nama almarhum Busa Duru dan Ahmad Busa Duru yang berada di atas tanah milik Penggugat Taufik Nampira seluas 1.320 m² Sertifikat Nomor 1045, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan raya), sekarang beralamat di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Wahid Duru untuk membongkar rumah miliknya masing-masing berukuran $\pm 4 \times 12$ m² dan $\pm 4 \times 7$ m², yang ada di atas tanah milik Penggugat Taufik Nampira seluas 1.320 m² Sertifikat Nomor 1045, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan raya), beralamat sekarang di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
5. Menghukum Tergugat Wahid Duru untuk tidak boleh tinggal di atas tanah milik Penggugat Taufik Nampira seluas 1.320 m² Sertifikat Nomor 1045, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan raya), yang sekarang beralamat di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, terhitung putusan pengadilan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Wahid Duru untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp4.241.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 62/PDT/2019/PT KPG tanggal 16 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt/2020



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Klb, tanggal 14 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat adalah pembeli yang tidak beriktikad baik dan oleh karenanya tidak dilindungi hukum;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Klb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan menolak Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 62/Pdt.G/2019/PT Kpg yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2019 untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukumi Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama kedua dan ketiga pada tingkat kasasi ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menimbang dan menyimpulkan Penggugat bukan sebagai pembeli tanah beriktikad baik sehingga Penggugat tidak berhak atas perlindungan hukum;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi memenuhi kriteria sebagai pembeli beriktikad baik karena pada waktu/saat membeli tanah, tanah tersebut telah bersertifikat dan tercatat atas nama penjual yaitu Ahmad Busa Duru dan jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Asal hak Ahmad Busa Duru atas tanah sengketa adalah hibah yang juga dilakukan di hadapan PPAT, sehingga hibah adalah sah (P1 dan P5);

Bahwa tentang putusan pengadilan agama yang menghukum Ahmad Busa Duru tidak secara spesifik menyebutkan ada hak Tergugat atas tanah sengketa tetapi hanya memuat diktum yang memerintahkan/menghukum Ahmad Busa Duru membagi harta peninggalan berupa uang kepada empat orang saudaranya dan salah seorang adalah Tergugat Wahid Duru;

Bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi yang dimediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Tergugat juga telah mengakui bahwa tanah sengketa adalah sah milik Penggugat yang diperoleh melalui jual beli;

Bahwa apa yang telah disepakati dan dokumen yang ditandatangani telah mengikat pembuatnya;

Bahwa jika Ahmad Busa Duru belum melaksanakan putusan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengadili sendiri perkara ini;
putusan pengadilan Busa Duru;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TAUFIK NAMPIRA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 62/PDT/2019/PT KPG tanggal 16 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Klb tanggal 14 Maret 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TAUFIK NAMPIRA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 62/PDT/2019/PT KPG tanggal 16 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Klb tanggal 14 Maret 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli tanah seluas 1.320 m² Sertifikat Nomor 1045 atas nama Busa Duru, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sekarang terletak di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor antara Penggugat Taufik Nampira dan almarhum Ahmad Busa Duru adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan tanah seluas 1.320 m² Sertifikat Nomor 1045, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan raya), terletak sekarang di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor adalah sah milik Penggugat Taufik Nampira yang diperoleh dengan cara jual beli antara almarhum Ahmad Busa Duru dan Penggugat Taufik Nampira di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 8 Agustus tahun 2012 dan kemudian telah dilakukan balik nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1045, dari almarhum Ahmad Busa Duru menjadi Penggugat Taufik Nampira tertanggal 6 September tahun 2012;
4. Menyatakan tiga buah kuburan/makam yang tidak diketahui identitasnya, ditambah dua buah kuburan/makam atas nama almarhum Busa Duru dan Ahmad Busa Duru yang berada di atas tanah milik Penggugat Taufik Nampira seluas 1.320 m² Sertifikat Nomor 1045, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan raya), sekarang beralamat di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Wahid Duru untuk membongkar rumah miliknya masing-masing berukuran $\pm 4 \times 12$ m² dan $\pm 4 \times 7$ m², yang ada di atas tanah milik Penggugat Taufik Nampira seluas 1.320 m² Sertifikat Nomor 1045, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan raya), beralamat sekarang di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pengugat Taufik Nampira seluas 1.320 m² Sertifikat tanah 911K/919/2019 Nomor 1045, dengan batas-batas: timur dengan pekarangan Kasim Tahir, B.Sc., barat dengan pekarangan Halim Sallo, utara dengan pekarangan Yulius Tellu, selatan dengan Jalan Panglima Polem (jalan raya), yang sekarang beralamat di RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, terhitung putusan pengadilan ini diucapkan;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Prof., Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Prof., Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Ttd.	
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd.
	Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)